

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gula Semut

Gula merupakan komoditas penting bagi masyarakat dan perekonomian pangan Indonesia, baik sebagai kebutuhan pokok maupun sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Pembuatan gula yang bisa dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan metode tradisional yang membutuhkan peralatan sederhana adalah gula semut (Tritisari, 2023). Gula semut adalah gula merah palma (*palm sugar*) yang berbentuk kristal atau bubuk, sehingga gula ini biasanya disebut gula merah bubuk atau kristal (Putra, 2016). Selain itu, gula semut merupakan salah satu produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Arnida, 2019).

Gula semut biasanya terbuat dari bahan nira palma seperti kelapa (*Cocos nucifera*), aren (*Arenga*), dan lontar (*Borassus flabellifer*). Proses pengambilan nira pada nira aren, nira kelapa, dan nira lontar memerlukan waktu yang cukup lama karena melalui proses penyadapan. Nira adalah cairan manis yang diperoleh dari perasan batang atau getah tandan bunga tanaman seperti tebu, bit, sorgum, maple, siwalan, bunga dahlia dan tanaman dari palma seperti aren, kelapa, nipah, sagu, kurma dan sebagainya. Nira mempunyai sifat yang sangat dominan yaitu rasanya yang sangat manis dan berbau harum (Mayang, 2016).

B. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.(Fitria, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan (Munara, 2020). Sedangkan menurut Kartasapoetra dan Setiady (2001), koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomilemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Menurut

Hendrojogi (2015), koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebedaan atas tanggungan bersama.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Sumarsono (2004), dua unsur tersebut terdiri dari unsur ekonomi dan unsur sosial. Unsur ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi anggota koperasi dan unsur sosial berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi melalui peningkatan pendapatan, sedangkan menurut Hendrojogi (2015), mengandung tiga unsur yaitu unsur demokrasi, unsur sosial dan unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.

★ Warga masyarakat yang menjadi anggota koperasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya (*quality of life in the economic sense*) secara terus-menerus. Proses produksi, konsumsi, pemasaran, distribusi dan pelayanan ekonomis serta tata pelaksanaannya melalui koperasi, sehingga semangat gotong royong yang sudah menjadi tradisi masyarakat dapat tumbuh berkembang dan di terapkan dalam koperasi.(Saebani, 2018).

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya yang berpegang pada asas dan

prinsip-prinsip ideal tertentu, sehingga kegiatan koperasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Munara, 2020). Menurut Hendrojogi (2015), tujuan koperasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada para anggota dan bukan untuk mencari keuntungan.

C. Peran Koperasi

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Penyedia lapangan kerja yang terbesar, Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, Pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Sudirman, 2019).

1. Prinsip, Fungsi, dan Peran Koperasi

★ Prinsip peran koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi yang dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi, sehingga membedakan koperasi dengan organisasi ekonomi lainnya. Menurut Munara (2020), prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip-prinsip koperasi tersebut yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat terbuka
- b. Pengawasan dilakukan secara demokratis

- c. Pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas partisipasi masing-masing dalam usaha koperasi
- d. Bunga yang terbatas atas modal
- e. Netral dalam lapangan politik dan agama
- f. Tata niaga dijalankan secara tunai
- g. Menyelenggarakan pendidikan

Fungsi dan peran koperasi berlandaskan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi Koperasi

- a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia.
- b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia.
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia.

d. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

Peran dan Tugas Koperasi

a. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat Indonesia.

b. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia.

c. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Untuk Peran Koperasi diukur berdasarkan antara lain:

a. Motivator (akses informasi, pemecahan masalah, masukan, strategi pengembangan usaha).

b. Fasilitator permodalan (kemudahan dalam memberi pinjaman modal usaha).

c. Fasilitator pemasaran (menampung hasil produk kopi, jejaring pemasaran, promosi produk, ikut serta dalam kegiatan pameran).

D. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki arti yang cukup luas, menurut KBBI pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang memiliki arti proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan merupakan suatu serangkaian proses dimana sebuah kelompok atau individu ingin mencapai suatu tujuan yang dicapai dengan serangkaian kegiatan-kegiatan. Menurut (Sari, 2012) “Pemberdayaan adalah proses dan

tujuan”. Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya.

b. Tujuan Pemberdayaan

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa “pemberdayaan” merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, pembangunan apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.

Mengacu kepada konsep-konsep diatas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut (Theresia, 2014) :

a) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Prinsip pemberdayaan

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Totok dan Poerwoko (2013) menyatakan bahwa : “ Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang

dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”.

Menurut Wulandari (2014) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- 2) Lebih mengutamakan aksi sosial
- 3) Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- 4) Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- 5) Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

4. Aspek-Aspek Untuk Memberdayakan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat menurut Suparjan dan Hempri (2003), yang perlu menjadi inti dasar pemberdayaan yaitu :

- a. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/ media yang dipandang efektif.
- c. Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap bargaining power masyarakat yang diperlukan dalam rangka

memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.

- d. Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan suatu gambaran baru untuk penelitian yang selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitiannya serta menunjukkan orisinalitas. Berikut merupakan kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Metode	Hasil
1.	Amad Saebani, dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karangintung, Sumbang, Banyumas)	Menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
2.	Rizki Fathia Rahmah, dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul QUR’AN Kota Metro”	Menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Koperasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro adalah upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh para pengusaha dengan cara pemasaran dan permodalan, meningkatkan

- pendapatan ekonomi, peningkatan pendapatan ekonomi mengalami peningkatan yang semula hanya hidup serba kekurangan modal kini menjadi berkecukupan bisa membantu perekonomian para pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koperasi termasuk kategori sedang yakni 52,9 persen dalam pemberdayaan petani kopi.
3. Kansrini dkk., 2020, Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan analisis regresi linear dan variabel yang digunakan adalah peran koperasi (mitra usaha, pemberi pelatihan, fasilitator pemasaran, fasilitator permodalan, dan motivator) dan pemberdayaan (penggalan potensi, penguatan, pemandirian).
 dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Koperasi Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Di Kabupaten Mandailing Natal”
 4. Kasih, D., 2022, Menggunakan metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif.
 dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat DI Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI “
 5. Tiana,H., 2021, Menggunakan metode penelitian kualitatif.
 Dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalama Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”
-